



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 207 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 267/PL.01.2-BA/3506/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Kediri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1908/TIK.04-SD/13/2025 tanggal 20 November 2025 Perihal Persiapan Rekapitulasi PDPB Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Desember 2025


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Donny Hendrawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 207 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025
TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SEMEN	12	21.373	20.882	42.255
2	MOJO	20	32.690	31.645	64.335
3	KRAS	16	25.243	25.526	50.769
4	NGADILUWIH	16	31.296	31.842	63.138
5	KANDAT	12	24.718	24.835	49.553
6	WATES	18	36.166	36.316	72.482
7	NGANCAR	10	20.796	20.655	41.451
8	PUNCU	8	26.154	25.627	51.781
9	PLOSOKLATEN	15	29.898	29.790	59.688
10	GURAH	21	32.829	32.896	65.725
11	PAGU	13	16.014	16.136	32.150
12	GAMPENGREJO	11	13.208	13.300	26.508
13	GROGOL	9	19.205	18.929	38.134
14	PAPAR	17	21.429	21.676	43.105
15	PURWOASRI	23	24.078	24.545	48.623
16	PLEMAHAN	17	24.716	24.806	49.522
17	PARE	10	41.970	42.671	84.641
18	KEPUNG	10	34.441	33.373	67.814
19	KANDANGAN	12	20.665	20.397	41.062
20	TAROKAN	10	25.402	24.744	50.146
21	KUNJANG	12	15.130	15.182	30.312
22	BANYAKAN	9	23.177	23.021	46.198

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
23	RINGINREJO	11	23.113	22.926	46.039
24	KAYEN KIDUL	12	19.051	19.286	38.337
25	NGASEM	12	24.248	25.033	49.281
26	BADAS	8	26.910	26.325	53.235
TOTAL		344	653.920	652.364	1.306.284

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Desember 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Donny Hendrawan





**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TIMUR
: KEDIRI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	SEMEN	12	21.373	20.882	42.255	
2	MOJO	20	32.690	31.645	64.335	
3	KRAS	16	25.243	25.526	50.769	
4	NGADILUWIH	16	31.296	31.842	63.138	
5	KANDAT	12	24.718	24.835	49.553	
6	WATES	18	36.166	36.316	72.482	
7	NGANCAR	10	20.796	20.655	41.451	
8	PUNCU	8	26.154	25.627	51.781	
9	PLOSOKLATEN	15	29.898	29.790	59.688	
10	GURAH	21	32.829	32.896	65.725	
11	PAGU	13	16.014	16.136	32.150	
12	GAMPENGREJO	11	13.208	13.300	26.508	
13	GROGOL	9	19.205	18.929	38.134	
14	PAPAR	17	21.429	21.676	43.105	
15	PURWOASRI	23	24.078	24.545	48.623	
16	PLEMAHAN	17	24.716	24.806	49.522	
17	PARE	10	41.970	42.671	84.641	
18	KEPUNG	10	34.441	33.373	67.814	
19	KANDANGAN	12	20.665	20.397	41.062	
20	TAROKAN	10	25.402	24.744	50.146	
21	KUNJANG	12	15.130	15.182	30.312	
22	BANYAKAN	9	23.177	23.021	46.198	
23	RINGINREJO	11	23.113	22.926	46.039	
24	KAYEN KIDUL	12	19.051	19.286	38.337	
25	NGASEM	12	24.248	25.033	49.281	
26	BADAS	8	26.910	26.325	53.235	
TOTAL		344	653.920	652.364	1.306.284	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kediri di Kediri Tanggal 8 Desember 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

- | Nama | Tanda Tangan |
|------------|---------------|
| 1. Ketua | NANANG QOSIM |
| 2. Anggota | MOH. ISNAINI |
| 3. Anggota | IRBABUL LUBAB |
| 4. Anggota | NINIK SUNARMI |

